

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya banyak terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi yang diberikan kepada daerah sangatlah besar, dimana dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah hampir seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Kewenangan daerah yang sangat besar harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah untuk mencapai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah harus terpacu untuk menggali dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, akan lebih efektif dan efisien dengan menjalin hubungan dan melakukan kerjasama baik kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 sampai dengan pasal 369 menekankan pentingnya kerjasama daerah ini. Daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus untuk kerjasama dengan daerah lain, kerjasama daerah dikategorikan menjadi dua yakni kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama wajib merupakan kerjasama antar daerah berbatasan untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerjasama sukarela merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. Diharapkan dengan diterbitkannya peraturan tersebut, seluruh pemerintah daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama baik kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga maupun kerjasama dengan pihak di luar negeri.

Biro Pemerintahan Provinsi Banten melalui kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, dengan harapan akan menjadi solusi atas tuntutan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, dengan memberikan dampak meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, baik pengetahuan maupun keahlian dalam mengadministrasikan dan mengimplementasikan kerjasama daerah dengan mengacu pada aturan perundang-undangan.

## **1.2. Landasan Operasional**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73);
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor 193/ - KPA/PEM/2016 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Tahun Anggaran 2016.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud diselenggarakannya Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tentang regulasi, prosedur, mekanisme, tata cara dan arah kebijakan kerjasama baik dalam maupun luar negeri, seiring telah diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi kepada seluruh SKPD di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten terkait implementasi kerjasama dalam maupun luar negeri, serta membahas peluang dan tantangan kerjasama dalam maupun luar negeri.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **2.1. Peserta**

Peserta Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini berjumlah 48 orang sebagai berikut :

1. 32 (tiga puluh dua) orang perwakilan SKPD Provinsi Banten yang berkaitan dengan kerjasama dalam dan luar negeri.
2. 16 (enam belas) orang perwakilan Kabupaten/Kota yang menangani kerjasama dalam dan luar negeri.

#### **2.2. Narasumber**

Narasumber dalam Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bagian Pertanahan dan Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Ditjend Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Bagian Hubungan Antar Negara Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

#### **2.3. Materi**

Materi yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan Umum Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
2. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Kebijakan Kerjasama Antar Daerah dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2014;
4. Arah Kebijakan dan Mekanisme Kerjasama Sister City/Province.

#### **2.4. Waktu dan Tempat**

Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima Serang.

## **2.5. Sumber Pembiayaan**

Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, DPA Biro Pemerintahan pada kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten baik kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Banten maupun Kabupaten/ Kota se Provinsi Banten sebagaimana amanat Permendagri 23 Tahun 2009.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 sampai dengan pasal 369 menekankan pentingnya kerjasama daerah. Daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain, kerjasama dengan pihak ketiga dan kerjasama dengan lembaga atau pemerintah di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga, karena dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak ada larangan kerjasama pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga, kerjasama ini cukup dituangkan dalam Kesepakatan Bersama bukan Perjanjian Kerjasama karena filosofinya pemerintah daerah adalah sub koordinasi dari kementerian/lembaga.
- c. Kerjasama daerah harus menjadi perhatian semua terutama untuk daerah yang saling berbatasan (kerjasama wajib), kerjasama antar daerah harus dituangkan dalam memoradum of understanding (MoU) agar ada kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak, dan disertai komitmen bersama untuk implementasinya. Dalam melaksanakan kerjasama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerjasama, sekretariat kerjasama ini dikategorikan menjadi dua yakni : sekretariat bersama dan badan kerjasama antar daerah. Kelembagaan sekretariat bersama terdiri pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD (PNS) sedangkan untuk kelembagaan badan kerjasama antar daerah anggotanya terdiri dari para profesional dan dibiayai oleh masing-masing pemerintah daerah yang bekerjasama (Non PNS).
- d. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, kerjasama pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerjasama investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- e. Bentuk kerjasama daerah dengan pihak ketiga meliputi : sewa, pinjam pakai, pemanfaatan, bangun guna serah (BOT), bangun serah guna atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, penyelesaian perselisihan dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang akan melakukan kerjasama.
- f. Strategi dalam pelaksanaan kerjasama sister meliputi : identifikasi kebutuhan daerah dan mitra kerjasama, perencanaan kerjasama (profil daerah, unit penanggung jawab utama, ketersediaan anggaran), jadwal kegiatan yang jelas, komitmen dan mendorong one gate policy, mengintensifkan mekanisme korespondensi koordinasi antar lembaga agar mekanisme dan hasil yang dicapai lebih komprehensif dan integral, peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola baik di bidang pengelolaan kerjasama secara umum maupun pelaksanaan kerjasama secara substantif dan partisipasi seluruh stakeholder untuk memperkuat sense of ownership
- g. Setiap rencana kerjasama luar negeri (sister city dan sister province) yang akan dilakukan oleh daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, yang terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.
- h. Kerjasama luar negeri harus melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan Full Power, kerjasama luar negeri hanya bisa dilakukan dengan pihak-pihak luar negeri yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia.

### **3.2. Saran**

Semoga dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini dapat memberikan pemahaman kepada aparatur daerah akan regulasi, prosedur, mekanisme, tata cara dan arah kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri ini agar dijadikan agenda kegiatan tiap tahun, sehingga dapat memberikan pemahaman secara terus-menerus kepada aparatur daerah akan regulasi, prosedur, mekanisme, tata cara, kebijakan kerjasama dalam dan luar negeri dan akhirnya akan dapat diimplementasikan.

Mengetahui,  
KOORDINATOR  
PPTK

PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN

**H. ABDULLAH, SH**  
NIP. 19590703 198203 1 017

**ENDANG MULYANA, S.Sos**  
NIP. 19721010 199403 1 008